



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/258 /1.12/2023**

TENTANG

**TIM PERENCANAAN
KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan memenuhi kesenjangan terhadap kebutuhan sumber daya manusia kesehatan perlu melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas dan/ atau instansi pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa agar perencanaan kebutuhan terhadap sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Jember berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Tim Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :



- a. melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja di fasilitas/instansi kesehatan masing-masing dengan menyesuaikan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan *entry* dan *updating* data pada aplikasi Perencanaan Kebutuhan (Renbut) dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) selama periode triwulan;
- c. membuat *database* kepegawaian di fasilitas/instansi kesehatan masing-masing;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sertifikasi dan perijinan praktik tenaga kesehatan dengan memperhatikan *early warning system* sertifikasi tersebut yang akan berakhir dalam masa 6 (enam) bulan;
- e. melaporkan hasil laporan Standar Ketenagaan Minimal kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
- f. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam kegiatan pengembangan, peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas/instansi kesehatan masing-masing; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Mei 2023

 **BUPATI JEMBER,**

HENDY S

AUTENTIKASI

**TIM PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KABUPATEN JEMBER**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
4.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember
5.	SEKRETARIS I	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
	SEKRETARIS II	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
6.	ANGGOTA	a. Sub Koordinator Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember b. Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember d. Kepala Bidang Formasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember; e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
7.	Tim Pelaksana Teknis	4 (enam) orang Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Administrator UPT. Puskesmas Kencong Administrator UPT. Puskesmas Cakru Administrator UPT. Puskesmas Gumukmas Administrator UPT. Puskesmas Tembokrejo Administrator UPT. Puskesmas Puger Administrator UPT. Puskesmas Kasiyan Administrator UPT. Puskesmas Wuluhan Administrator UPT. Puskesmas Lojejer Administrator UPT. Puskesmas Ambulu Administrator UPT. Puskesmas Sabrang Administrator UPT. Puskesmas Andongsari Administrator UPT. Puskesmas Tempurejo Administrator UPT. Puskesmas Curahnongko Administrator UPT. Puskesmas Silo I Administrator UPT. Puskesmas Silo II Administrator UPT. Puskesmas Mayang Administrator UPT. Puskesmas Mumbulsari Administrator UPT. Puskesmas Jenggawah Administrator UPT. Puskesmas Kemuningsari Kidul Administrator UPT. Puskesmas Ajung

Administrator UPT. Puskesmas Rambipuji Administrator UPT. Puskesmas Nogosari Administrator UPT. Puskesmas Balung Administrator UPT. Puskesmas Karangduren Administrator UPT. Puskesmas Umbulsari Administrator UPT. Puskesmas Paleran Administrator UPT. Puskesmas Semboro Administrator UPT. Puskesmas Jombang Administrator UPT. Puskesmas Sumberbaru Administrator UPT. Puskesmas Rowotengah Administrator UPT. Puskesmas Tanggul Administrator UPT. Puskesmas Klatakan Administrator UPT. Puskesmas Bangsalsari Administrator UPT. Puskesmas Sukorejo Administrator UPT. Puskesmas Panti Administrator UPT. Puskesmas Sukorambi Administrator UPT. Puskesmas Arjasa Administrator UPT. Puskesmas Pakusari Administrator UPT. Puskesmas Kalisat Administrator UPT. Puskesmas Ledokombo Administrator UPT. Puskesmas Sumberjambe Administrator UPT. Puskesmas Sukowono Administrator UPT. Puskesmas Jelbuk Administrator UPT. Puskesmas Kaliwates Administrator UPT. Puskesmas Mangli Administrator UPT. Puskesmas Jember Kidul Administrator UPT. Puskesmas Sumpersari Administrator UPT. Puskesmas GladakPakem Administrator UPT. Puskesmas Patrang Administrator UPT. Puskesmas Banjarsengon Administrator UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Administrator UPT. Instalasi Farmasi Kesehatan Kab. Jember Administrator RSD dr. Soebandi Administrator RSD Kalisat Administrator RSD Balung
--


BUPATI JEMBER,
HENDY S